



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BENNY SAPUTRA**
Pangkat/NRP : Koptu /310506773041285
Jabatan : Babinsa Koramil 430-01/Pangkalan Balai
Kesatuan : Kodim 0430/Banyuasin
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Desember 1985
Kewarganagaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Perindustrian II RT.70 RW 08 Kel Kebun Bunga Kec. Sukarame Kota Palembang (Sumsel).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom II/44 Palembang Nomor BP-10/A-11/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/42/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/94/PM.I-04/AD/VIII/20223 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/94/PM.I-04/AD/VIII/20223 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/94/PM.I-04/AD/VIII/20223 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi);

b. Satu buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantasi Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi)

c. Satu lembar Foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n. Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi),Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantasi Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan anak kunci kontak merk Daihatsu serta kunci pintu kendaraan;

d. Dua lembar foto berupa satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL berikut satu Dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada didalam kendaraan tersebut;

e. Dua lembar foto berupa satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, Empat bendel foto copy dokumen, sabuah buah jaket kain warna abu-abu dan anak kunci warna silver merk Mitsubishi; dan

f. Satu lembar foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL milik Sdr. Agung Wahyudi yang pada bagian luar/pinggirnya dalam

Halaman 2 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
 - a. Dua buah anak kunci kontak merk Daihatsu dan anak kunci pintu kendaraan;
 - b. Satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL berikut satu buah dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada dalam kendaraan tersebut; dan
 - c. Satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu kulit warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, empat bendel foto copy dokumen dan satu stel jaket kain warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi)

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya permohonan keringanan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- b. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini terjadi;
- d. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi);
- e. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-2 (Sdr. Sunaryo);
- f. Terdakwa telah mengganti kerusakan Kunci Kontak mobil Taft milik Sdr. Agung Wahyudi (Saksi-1).

3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 044/Garuda Dempo atas nama Mayor Chk Syarifuddin, S.H., NRP 2910133811267, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Sprin/588/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 September 2023.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/84/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Satu Bulan April tahun Dua ribu dua Puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu Dua puluh Tiga bertempat di Jalan Srijaya No. 551 RT 011 RW 004 Kelurahan Srijaya kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang (Sumsel) atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Benny Saputra masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2005 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050673041285, dan ditugaskan di Yonarmed 10/201 Kostrad Bogor, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kodim 0401/Muba sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Kodim 0430/Banyuasin dengan pangkat Koptu;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin, dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-5) melalui Handphone dan dimintai tolong untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Sdr. Agung Wahyudi (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Sunaryo (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Srijaya No. 551 RT 011, RW 004, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang (Sumsel), karena Saksi-1 mempunyai hutang kepada Saksi-5 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI Terdakwa menuju rumah Saksi-3 a.n. Sdr. Feri Wisata yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E20 RT. 089, RW. 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (Sumsel) dan setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa minta tolong untuk diantarkan kerumah Saksi-2 karena Terdakwa mau mengambil kendaraan milik Saksi-1 dengan berkata "Mas, tolong tunjukkan rumah pak Agung" kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Kenapa dengan Pak Agung?" dijawab oleh Terdakwa "Pak Agung mobilnya mogok, saya disuruh oleh Pak Agung untuk

Halaman 4 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa menjawab oleh Saksi-3 "Iya pak saya temani" setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan depan rumah Saksi-3 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG 2991 NF Saksi-3 membonceng Terdakwa menuju rumah Saksi-2;

d. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 tiba didepan rumah Saksi-2 setelah itu Terdakwa menemui Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Saksi-1 yaitu Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL yang akan digunakan untuk menarik kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1, karena kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 sedang mogok kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Terdakwa namun Nomor Handphone Saksi-1 saat itu tidak aktif/tidak bisa dihubungi;

e. Bahwa karena Nomor Handphone Saksi-1 tidak aktif/tidak bisa dihubungi lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak kendaraan tersebut dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja!" kemudian dengan rasa ketakutan lalu Saksi-2 dan istri Saksi-2 a.n. Sdri. Rosdiati mencari kunci kontak kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak kendaraan tersebut tidak ada dan tidak ditemukan;

f. Bahwa mengingat kunci kontak kendaraan tersebut tidak ditemukan kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak tidak ada di dalam rumah lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontaknya dibawa oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontaknya tidak ada kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi-5 untuk menduplikatkan kunci kontak kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2 menuju Pasar Cinde, kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci yaitu Sdr. Andri Pitriansyah (Saksi-4);

g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh Saksi-4 "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft" kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontaknya tidak ada", Saksi-4 bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi dirumah KM 5", Saksi-4 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak?" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka", kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";

Halaman 5 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-4 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-4 membonceng anaknya a.n. Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang dan setibanya didepan pagar halaman rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Mana mobilnya pak?" dijawab oleh Terdakwa "Mobil didalam, nanti saya buka pagar dulu" kemudian tanpa seizin dari Saksi-2 selaku pemilik rumah kemudian Terdakwa membuka pagar besi setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 masuk kedalam halaman rumah Saksi-2 lalu Saksi-4 melihat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL parkir disamping rumah Saksi-2 setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah kendaraan tersebut "Apa ini mobilnya pak?" dijawab oleh Terdakwa "Benar" setelah itu Saksi-4 bertanya lagi kepada Terdakwa "Apa langsung dikerjakan sekarang pak?" dijawab oleh Terdakwa "Iya kerjakan sekarang";

i. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan berkata "Kamu sudah tidak benar berbuat seperti ini, ada apa kamu ini, kamu sudah memaksa kalau seperti ini, dibilang kunci kontaknya tidak ada, kamu masih tetap memaksa membukanya", tetapi Terdakwa hanya diam saja mendengar ucapan Saksi-2 dan tetap menyuruh Saksi-4 untuk melanjutkan pekerjaannya, selanjutnya Saksi-4 menyiapkan alat berupa sebuah obeng kembang dan obeng Plat (biasa) serta pukul besi (palu besi), kemudian Saksi-4 masuk kedalam kendaraan tersebut lalu membuka penutup (cover) sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka kemudian Saksi-4 mengetuk bagian atas sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul besi (palu besi) tetapi pada saat Saksi-4 memukul/mengetuk bagian atas sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan palu besi, bagian atas pinggir sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut pecah;

j. Bahwa setelah pecah kemudian Saksi-4 mengeluarkan isi/silinder rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut dan setelah itu Saksi-4 membuka pen kunci pengikat yang ada dibelakang silinder sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan dan mencabut rumah lubang anak kunci kontak kendaraan tersebut, setelah itu Saksi-4 membuat anak kunci kontak dengan cara memasukkan anak kunci kontak merk Mitsubishi kedalam lubang kunci kontak kendaraan tersebut dan mengukur tinggi gerigi anak kunci dengan mengikir bagian ujung anak kunci tersebut setelah itu Saksi-4 memasukan kembali anak kunci kontak kedalam lubang anak kunci untuk mengepaskan ukuran anak kunci dengan lubang dan setelah ujung anak kunci masuk kedalam lubang anak kunci tersebut lalu Saksi-4 memutar anak kunci searah jarum jam dan pembuatan anak kunci duplikat berhasil;

k. Bahwa setelah berhasil membuat duplikat anak kunci kontak kendaraan tersebut kemudian Saksi-4 memasang kembali Silinder Sentral rumah anak kunci

Halaman 6 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak kendaraan tersebut kemudian Saksi-4 mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan duplikat anakkunci kontak yang telah dibuat oleh Saksi-4, setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut lalu Terdakwa memberikan upah/jasa kepada Saksi-4 berupa uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 tanpa seizin dari Saksi-1 selaku pemiliknya;

l. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian mengambil kendaraan milik Saksi-1 dengan cara merusak kunci pintu bagian depan sebelah kanan lalu menghidupkan mesin kendaraan setelah itu Terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut, dengan adanya kejadian tersebut, Saksi-1 selaku pemilik yang sah kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL merasa kehilangan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 mengembalikan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memarkirkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2 kemudian sekira pukul 14.10 WIB saat Saksi-1 sedang berada di rumah temannya a.n. Sdr. Heriyansah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Palembang kemudian Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone dan diberitahukan bahwa kendaraan milik Saksi-1 sudah terparkir didepan pagar halaman rumah Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut kepada Penyidik;

n. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memaksa dan membentak Saksi-2, padahal sebelumnya Saksi-2 sudah mengatakan kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja", namun Terdakwa tidak mau mengerti membuat Saksi-2 ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga pada saat Terdakwa mendatangkan Saksi-4 (tukang duflikat kunci) Saksi-2 merasa tidak berdaya/tidak bisa berbuat apa-apa dan tepat didepan matanya terjadi pengrusakan sentral/rumah kunci kontak, mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa. Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April

Halaman 7 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Srijaya No. 551 RT 011, RW 004, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang (Sumsel), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan pengadilan perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Benny Saputra masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2005 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050673041285, dan ditugaskan di Yonarmed 10/201 Kostrad Bogor, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kodim 0401/Muba sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Kodim 0430/Banyuasin dengan pangkat Koptu;
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin, dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-5) melalui Handphone dan dimintai tolong untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VLMilik Sdr. Agung Wahyudi (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Sunaryo (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Srijaya No. 551 RT 011, RW 004, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang (Sumsel), karena Saksi-1 mempunyai hutang kepada Saksi-5 sebesar Rp 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa pada sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI Terdakwa menuju rumah Saksi-3 a.n. Sdr. Feri Wisata yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E20 RT. 089, RW. 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (Sumsel) dan setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa minta tolong untuk diantarkan kerumah Saksi-2 karena Terdakwa mau mengambil kendaraan milik Saksi-1 dengan berkata "Mas, tolong tunjukkan rumah pak Agung" kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Kenapa dengan Pak Agung?" dijawab oleh Terdakwa "Pak Agung mobilnya mogok, saya disuruh oleh Pak Agung untuk ngambil mobil di rumahnya" dijawab oleh Saksi-3 "Iya pak saya temani" setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan depan rumah Saksi-3 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG 2991 NF Saksi-3 membonceng Terdakwa menuju rumah Saksi-2;
- d. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 tiba didepan rumah Saksi-2 setelah itu Terdakwa menemui Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan

Halaman 8 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 yaitu Damastu Teri warna hitam Nopol BG 1763 VL yang akan digunakan untuk menarik kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1, karena kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 sedang mogok kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Terdakwa namun Nomor Handphone Saksi-1 saat itu tidak aktif/tidak bisa dihubungi;

e. Bahwa karena Nomor Handphone Saksi-1 tidak aktif/tidak bisa dihubungi lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-1, setelah itu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak kendaraan tersebut dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja!" kemudian dengan rasa ketakutan lalu Saksi-2 dan istri Saksi-2 a.n. Sdri. Rosdiati mencari kunci kontak kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak kendaraan tersebut tidak ada dan tidak ditemukan;

f. Bahwa mengingat kunci kontak kendaraan tersebut tidak ditemukan kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak tidak ada di dalam rumah lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontaknya dibawa oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontaknya tidak ada kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi-5 untuk menduplikatkan kunci kontak kendaraan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2 menuju Pasar Cinde, kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci yaitu Sdr. Andri Pitriansyah (Saksi-4);

g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak?" dijawab oleh Saksi-4 "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft" kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontaknya tidak ada", Saksi-4 bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak?" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi dirumah KM 5", Saksi-4 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak?" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka", kemudian Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";

h. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saks-4 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-4 membonceng anaknya a.n. Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang dan setibanya didepan pagar halaman rumah Saksi-2 kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Mana mobilnya pak?" dijawab oleh Terdakwa "Mobil didalam, nanti saya buka pagar dulu" kemudian tanpa seizin dari Saksi-2 selaku pemilik rumah kemudian Terdakwa membuka pagar besi setelah itu Terdakwa dan

Halaman 9 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 masuk kedalam rumah Saksi-2 lalu Saksi-4 melihat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VLparker disamping rumah Saksi-2 setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah kendaraan tersebut "Apa ini mobilnya pak?" dijawab oleh Terdakwa "Benar" setelah itu Saksi-4 bertanya lagi kepada Terdakwa "Apa langsung dikerjakan sekarang pak?" dijawab oleh Terdakwa "Iya kerjakan sekarang";

i. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan berkata "Kamu sudah tidak benar berbuat seperti ini, ada apa kamu ini, kamu sudah memaksa kalau seperti ini, dibilang kunci kontaknya tidak ada, kamu masih tetap memaksa membukanya", tetapi Terdakwa hanya diam saja mendengar ucapan Saksi-2 dan tetap menyuruh Saksi-4 untuk melanjutkan pekerjaannya, selanjutnya Saksi-4 menyiapkan alat berupa sebuah obeng kembang dan obeng Plat (biasa) serta pukul besi (palu besi), kemudian Saksi-4 masuk kedalam kendaraan tersebut lalu membuka penutup (cover) sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka kemudian Saksi-4 mengetuk bagian atas sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul besi (palu besi) tetapi pada saat Saksi-4 memukul/mengetuk bagian atas sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan palu besi, bagian atas pinggir sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut pecah;

j. Bahwa setelah pecah kemudian Saksi-4 mengeluarkan isi/silinder rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut dan setelah itu Saksi-4 membuka pen kunci pengikat yang ada dibelakang silinder sentral/rumah anak kunci kontak kendaraan dan mencabut rumah lubang anak kunci kontak kendaraan tersebut, setelah itu Saksi-4 membuat anak kunci kontak dengan cara memasukkan anak kunci kontak merk Mitsubishi kedalam lubang kunci kontak kendaraan tersebut dan mengukur tinggi gerigi anak kunci dengan mengikir bagian ujung anak kunci tersebut setelah itu Saksi-4 memasukan kembali anak kunci kontak kedalam lubang anak kunci untuk mengepaskan ukuran anak kunci dengan lubang dan setelah ujung anak kunci masuk kedalam lubang anak kunci tersebut lalu Saksi-4 memutar anak kunci searah jarum jam dan pembuatan anak kunci duplikat berhasil;

k. Bahwa setelah berhasil membuat duplikat anak kunci kontak kendaraan tersebut kemudian Saksi-4 memasang kembali Silinder Sentral rumah anak kunci kontak kendaraan tersebut kemudian Saksi-4 mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan duplikat anakkunci kontak yang telah dibuat oleh Saksi-4, setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut lalu Terdakwa memberikan upah/jasa kepada Saksi-4 berupa uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 tanpa seizin dari Saksi-1 selaku pemiliknya;

Halaman 10 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 lalu Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian mengambil kendaraan milik Saksi-1 dengan cara merusak kunci pintu bagian depan sebelah kanan lalu menghidupkan mesin kendaraan setelah itu Terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut, dengan adanya kejadian tersebut, Saksi-1 selaku pemilik yang sah kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL merasa kehilangan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 mengembalikan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memarkirkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2 kemudian sekira pukul 14.10 WIB saat Saksi-1 sedang berada di rumah temannya a.n. Sdr. Heriyansah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Palembang kemudian Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone dan diberitahukan bahwa kendaraan milik Saksi-1 sudah terparkir didepan pagar halaman rumah Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut kepada Penyidik;

n. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memaksa dan membentak Saksi-2, padahal sebelumnya Saksi-2 sudah mengatakan kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja", namun Terdakwa tidak mau mengerti membuat Saksi-2 ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga pada saat Terdakwa mendatangkan Saksi-4 (tukang duflikat kunci) Saksi-2 merasa tidak berdaya/tidak bisa berbuat apa-apa dan tepat didepan matanya terjadi pengrusakan sentral/rumah kunci kontak, mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa sehingga mengakibatkan sentral/rumah kunci kontak mobil Saksi-1 menjadi rusak; dan

o. Bahwa sesuai keterangan dari Saksi-1 bahwa kondisi kendaraan milik Saksi-1 setelah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Sentral/rumah kunci kontak kendaraan tersebut pada bagian luar/pinggimya dalam keadaan pecah, slek/dol dan dapat menggunakan anak kunci kontak kendaraan lain kemudian meskipun mesin kendaraan tersebut dalam keadaan hidup tetapi anak kunci kontak kendaraan tersebut dapat dicabut/dilepas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama:

Halaman 11 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Pasal 406 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **AGUNG WAHYUDI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 Oktober 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Srijaya No 551 RT 011 RW 004 Kel Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di daerah Kambang Iwak Kota Palembang namun antara Saks dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi pulang kerumah yang beralamat di Jalan Srijaya, No. 551, RT 011, RW 004, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, kemudian Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi atas nama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah;
3. Bahwa pada saat dirumah memberitahukan kepada Saksi-2, Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi;
4. Bahwa Saksi-2 pada saat Terdakwa mau mengambil mobil milik Saksi, mengatakan kepada Terdakwa untuk kunci kontak mesin kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi;
5. Bahwa setelah Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa mengenai kunci kontak mesin kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja";

Halaman 12 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan rasa takut lalu Saksi-2 mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada karena memang dibawa oleh Saksi setelah itu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2;

7. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi bersama seorang laki-laki (diduga tukang duplikat kunci) yang tidak dikenal kemudian Terdakwa menyuruh seorang tersebut membuka kunci pintu depan sebelah kiri kendaraan tersebut;

8. Bahwa setelah pintu kendaraan terbuka kemudian Terdakwa menyuruh seorang laki-laki tersebut membuka atau melepas kabel saluran kunci kontak kendaraan tersebut dan menghidupkan mesin kendaraan;

9. Bahwa setelah menghidupkan mesin tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi;

10. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut yang ditaruh di rumah Saksi-2;

11. Bahwa Saksi memiliki kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut sejak bulan Februari 2023 dengan cara membeli dari Sdr. R. Endang PU yang beralamat di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

12. Bahwa Saksi membayar mobil tersebut secara kontan tetapi identitas pemilik kendaraan tersebut dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut masih atas nama Sdr. R. Endang PU Nomor R/001737/GN/II/2021/Ditlantasi Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan awalnya kendaraan tersebut berwarna Hijau metalik namun sekarang sudah Saksi-1 rubah menjadi warna hitam tetapi untuk surat suratnya belum Saksi-1 urus dan belum Saksi-1 balik nama atas nama Saksi-1;

13. Bahwa setelah Saksi-1 membeli kendaraan Daihatsu Taft warna hijau metalik (sekarang warna hitam) Nopol BG 1763 VL, Saksi-1 tidak pernah menjaminkan BPKB kendaraan tersebut kepada pihak Leasing maupun kepada orang lain ;

14. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil kendaraan milik Saksi tersebut, saat itu Saksi-2 menghubungi Saksi melalui Handphone untuk memberitahukan hal tersebut tetapi saat itu Handphone Saksi sedang tidak aktif;

15. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-2 kepada Saksi-1 bahwa pada saat Terdakwa menyuruh seorang laki-laki tersebut diduga tukang duplikat kunci membuka kunci pintu depan sebelah kiri dan membuka kabel kunci kontak kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut, posisi Saksi-2

Halaman 13 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di samping kendaraan dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter karena saat itu sedang hujan dan saat itu Saksi-2 berusaha mencegah Terdakwa supaya tidak mengambil kendaraan milik Saksi-1 namun Terdakwa tidak menghiraukannya;

16. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa tukang duplikat kunci tersebut yang disuruh oleh Terdakwa membuka kunci pintu depan sebelah kiri kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi tersebut dan membuka kabel kunci kontak sehingga pintu kendaraan tersebut terbuka dan mesin kendaraan tersebut dapat dihidupkan, karena kunci kontak mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut saat itu dibawa oleh Saksi-1;

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut, karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi setelah dibawa oleh Terdakwa dari rumah Saksi;

19. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi merasa kehilangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah teman atas nama Sdr. Heriyansah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Palembang;

21. Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone dan menjelaskan bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi2 melihat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi tersebut sudah terparkir didepan pagar halaman rumah Saksi-2;

22. Bahwa yang mengantarkan kendaraan tersebut adalah Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut kepada Penyidik Denpom II/4 Palembang;

23. Bahwa setelah kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, kondisi kendaraan tersebut sekarang ini yaitu Sentral Lock/kunci pintu depan sebelah kiri bagian dalam apabila tombol Lock/kunci tersebut di Lock/dikunci dari dalam kemudian pintu tersebut di tutup, sekarang ini tidak dapat terkunci secara otomatis kemudian Sentral/rumah kunci kontak mesin kendaraan tersebut sekarang ini pada bagian luar/pinggimya dalam keadaan pecah, slek/dol dan meskipun mesin kendaraan tersebut dalam keadaan hidup, anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut dapat dicabut/dilepas dan dapat menggunakan anak kunci kontak kendaraan lain;

24. Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna

Halaman 14 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nopol BG 1763 VL milik Saksi dari rumah orang tua Saksi-1 tanpa seijin dari

Saksi selaku pemilik sah kendaraan tersebut;

25. Bahwa barang-barang milik Saksi yang ada didalam kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dongkrak warna ungu, 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, sepatu 3 (tiga) pasang, jaket warna abu-abu 1 (satu) buah, topi 2 (dua) buah, 2 (dua) bendel foto copy dokumen perusahaan dan 1 (satu) buah helm proyek warna putih tetapi setelah kendaraan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, barang-barang milik Saksi-1 yang ada di dalam kendaraan tersebut sekarang ini yang ada hanya 1 (satu) buah dongkrak warna ungu dan 1 (satu) buah helm proyek warna putih saja;

26. Bahwa Saksi-2 pernah menghubungi melalui telpon kepada Saksi pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi namun Hp Saksi tidak aktif;

27. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi sudah ada perdamaian dengan dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi kemudian disaksikan oleh Mayor Chk Robby Oftey, S.H. dan Sofi Mei Lanni istri (Saksi-4) selaku istri Saksi;

28. Bawa isi Surat perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengganti kunci mobil taft GT BG 1763 VL dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta berharap agar perkara ini tidak berlanjut dan Saksi selaku korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan mencabut laporannya di Denpom II/Swj serta diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan mobil taft GT BG 1763 VL milik Saksi-1;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 yaitu disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang Terdakwa katakan kepada Saksi-2 yaitu dimintain tolong oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil milik Saksi-1 selaku suaminya.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SUNARYO**

Pekerjaan : Pengsiunan PNS Disperindak

Tempat & tanggal lahir : Palembang 16 Februari 1957

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Srijaya No 551 RT 011 RW 044, Kelurahan Srijaya
Kecamatan Alang-alang Lebar kota palembang

Halaman 15 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat tinggal di Jalan Srijaya No. 551, RT 011, RW 004, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, (Sumsel) namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan di bonceng oleh Sdr. Feri Wisata (Saksi-3) menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi disuruh oleh Sdri. Agung Wahyudi (Saksi-1) untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft wama hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 untuk digunakan menarik kendaraan yang sedang digunakan oleh Saksi-1 karena kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 sedang mogok;
4. Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Terdakwa tetapi Nomor Handphone Saksi-1 saat itu tidak aktif atau tidak bisa dihubungi;
5. Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Handphone namun Nomor Handphone Saksi-1 tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja";
6. Bahwa setelah itu Terdakwa tetap memaksa dan membentak Saksi untuk mencari kunci kontaknya dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja!" kemudian dengan rasa ketakutan lalu Saksi-2 dan isteri Saksi-2 bernama Sdri. Rosdiati mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada;
7. Bahwa setelah kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ditemukan kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada di dalam rumah dan Saksi mengatakan bahwa kunci kontaknya dibawa oleh Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi;
8. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi lalu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang kembali lagi kerumah Saksi dengan dibonceng menggunakan sepeda motor warna merah oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi-2 kenal menuju kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL yang parkir disamping kiri rumah Saksi;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh seorang laki-laki tersebut (diduga tukang kunci) untuk membuka kunci pintu depan sebelah kiri kendaraan tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa;
10. Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "Kamu sudah tidak benar berbuat seperti ini, ada apa kamu ini, kamu sudah memaksa kalau seperti ini, dibilang kunci kontaknya tidak ada, kamu masih tetap memaksa membukanya" tetapi

Halaman 16 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diam saja dan melanjutkan membuka pintu depan sebelah kiri menggunakan sebuah alat;

11. Bahwa setelah pintu depan sebelah kiri kendaraan tersebut terbuka kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut masuk kedalam kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut;

12. Bahwa setelah lebih kurang dari 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendengar mesin kendaraan tersebut hidup setelah itu Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi;

13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 pulang kerumah kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB tadi, Terdakwa datang kerumah mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL dengan cara merusak kunci pintu depan sebelah kiri lalu menghidupkan mesin kendaraan tersebut setelah itu Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut;

14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi-1 merasa kehilangan kendaraannya kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada didalam rumah kemudian Saksi mendengar ada suara orang mengetuk-ngetuk pagar halaman rumah Saksi

16. Bahwa kemudian Saksi keluar lalu melihat Terdakwa sudah berdiri didepan pagar dan melihat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 sudah terparkir di depan pagar halaman rumah Saksi;

17. Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "Kamu serahkan saja kendaraan itu kepada pihak Polisi Militer karena perkaranya sedang diproses oleh pihak Polisi Militer" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kendaraan tersebut;

18. Bahwa sekira pukul 14.10 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan menjelaskan bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 melihat Terdakwa mengembalikan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memarkirkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2;

19. Bahwa Terdakwa menyerahkan atau membawa kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan cara memarkirkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi yaitu dengan ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan tetapi Saksi tidak kenal dengan kedua orang perempuan tersebut setelah itu Terdakwa dan kedua orang perempuan tersebut pergi meninggalkan kendaraan tersebut;

20. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa kondisi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut sekarang ini mengalami rusak pada bagian sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut yaitu pada

Halaman 17 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggul dan sekat pemaman anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah dan lubang untuk anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut sudah rusak/slek dapat dimasuki dengan anak kunci kontak lain;

21. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam NopolBG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi tanpa seijin dari Saksi-1 selaku pemilik sah kendaraan tersebut;

22. Bahwa ada barang-barang milik Saksi-1 yang ada didalam kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dongkrak warna ungu, 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, sepatu 3 (tiga) pasang, jaket 1 (satu) buah, topi 2 (dua) buah, 2 (dua) bendel foto copy dokumen perusahaan dan 1 (satu) buah helm proyek warna putih;

23. Bahwa setelah kendaraan tersebut dikembalikan kemudian menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa, 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, sepatu 3 (tiga) pasang, 1 (satu) buah jaket 1, 2 (dua) buah topi dan 2 (dua) bendel foto copy dokumen perusahaan sudah tidak ada lagi atau hilang sedangkan yang masih ada hanya 1 (satu) buah Dongkrak warna ungu dan 1 (satu) buah helm proyek warna putih.

24. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah dilakukan perdamaian dan pada saat dilakukan perdamaian Saksi tidak diajak kemudian Saksi tidak mengetahui apa ajah isi perdamaian.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan mobil taft GT BG 1763 VL milik Saksi-1;

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 yaitu disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang Terdakwa katakan kepada Saksi-2 yaitu dimintai tolong oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil milik Saksi-1 selaku suaminya.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **FERI WISATA**

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin (Sumsel) 16 Desember 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E 20, RT 089 RW 023 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Banyuasin, (Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E 20, RT 089, RW 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin (Sumsel);
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1990 di Kota Palembang namun dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja dengan Saksi-1;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda City warna Silver datang kerumah Saksi yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E 20, RT 089, RW 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, (Sumsel);
4. Bahwa Terdakwa menemui Saksi dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, tolong tunjukkan rumah pak Agung", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Kenapa dengan Pak Agung?" dijawab oleh Terdakwa "Pak Agung mobilnya mogok, saya disuruh oleh Pak Agung untuk ngambil mobil di rumahnya" dijawab oleh Saksi "Iya pak saya temani";
5. Bahwa setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan depan rumah Saksi kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG 2991 NF Saksi berboncengan menuju rumah Saksi-1;
6. Bahwa rumah Saksi-1 beralamat di Jalan Srijaya Kota Palembang kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba didepan rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menemui orang tua Saksi-1 sedangkan Saksi menunggu di halaman rumah tersebut;
7. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 dan isterinya didepan pintu kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Pak saya disuruh oleh Pak Agung untuk ngambil mobil, untuk menarik mobilnya pak Agung yang mogok di Curup" di jawab oleh Saksi-2 "Kuncinya dibawa oleh Agung";
8. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Cari dulu di lamari atau di laci" setelah itu Saksi melihat Saksi-2 dan isteri masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Saksi-2 keluar lagi menemui Terdakwa sambil berkata "Kunci kontaknya tidak ada, konci kontaknya dibawa oleh Agung";
9. Bahwa setelah Saksi mendengar ucapan dari Saksi-2 bahwa kunci kontak kendaraan dibawa oleh Saksi-1 kemudian Saksi-3 mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata "Cari lagi sampai ketemu" setelah itu Saksi melihat Saksi-2 masuk lagi kedalam rumah selanjutnya tidak lama kemudian keluar lagi menemui Terdakwa didepan pintu sambil berkata "Kunci kontaknya tidak ada" kemudian Terdakwa menemui Saksi di halaman rumah tersebut dan berkata "Ayok kita pergi";
10. Bahwa setelah Terdakwa mengajak Saksi pergi kemudian Saksi kembali membonceng Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi lalu pergi meninggalkan

Halaman 19 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setibanya di Jalan Talang Ratu, kota Palembang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti karena ada temannya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah Pasar Km 5 Palembang menuju Jalan Talang Ratu;
12. Bahwa setelah itu Saksi menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut kembali menuju Jalan Talang Ratu lalu Saksi-3 menuju arah Pasar KM 5 dan pulang kerumah Saksi-3;
13. Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Saksi tiba dirumah kemudian Saksi melihat kendaraan Sedan Honda City warna Silver milik Terdakwa masih terparkir dipinggir jalan depan rumah Saksi setelah itu Saksi masuk kedalam rumahnya dan menyelesaikan pekerjaan Saksi yaitu sebagai tukang Servis AC;
14. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi keluar dari dalam rumah kemudian Saksi sudah tidak melihat kendaraan Sedan Honda City warna Silver milik Terdakwa yang terparkir dipinggir jalan depan rumah Saksi;
15. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 datang kerumah Saksi menemui Saksi kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Fer kamu tidak pergi ke Curup?" dijawab oleh Saksi "Tidak Pak";
16. Bahwa Saksi berkata kepada Saksi "Kalau kamu tidak pergi ke Curup, lalu siapa yang membawa mobilnya Agung" kemudian dijawab oleh Saksi "Yang membawa mobilnya Pak Agung mungkin Pak Beni tadi Pak" setelah mendapat penjelasan dari Saksi kemudian Saksi melihat Saksi menjadi cemas setelah itu Saksi diajak oleh Saksi-2 kerumahnya;
17. Bahwa pada saat Saksi tiba dirumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa yang mengambil kendaraan tersebut adalah Terdakwa;
18. Bahwa setelah adanya penjelasan dari Saksi bahwa yang mengambil kendaraan tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa membawa tukang kunci dan membawanya kerumah Saksi-2 untuk menghidupkan mobil milik Saksi-1 Dan Saksi tidak mengetahui pengruskan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan tukang kunci;
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa terkait dengan permasalahan mobil milik Saksi-1 yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 yaitu disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang Terdakwa katakan kepada Saksi-2 yaitu dimintain tolong oleh Saksi-4 untuk mengabil mobil milik Saksi-1 selaku suaminya.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **SOFI MEILANNI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Selatan ,08 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata, Gang Sumas RT 044 RW 002
Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung melayu Kota
Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu Saksi masih sama-sama anak-anak karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi kemudian kenal dengan Sdr. Agung Wahyudi (Saksi-1) pada bulan Januari 2022 di Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan meminta tolong untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL milik Saksi-1 dirumah orang tuanya Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
3. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi "Dek, ini abang sudah diluar tetapi abang tidak tahu rumahnya Agung", dijawab oleh Saksi "Abang tahu kan rumahnya Sata, Abang minta tolong Sata untuk diantarkan kerumah Agung", dijawab oleh Terdakwa "Iya Dek tahu";
4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi "**Ini oma mau bicara**", kemudian Saksi berbicara dengan ibunya Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Saksi akan mengambil kendaraan milik Saksi-1 kemudian Ibunya atau orang tuanya Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi supaya menunggu Saksi-1 setelah itu Saksi menutup atau mematikan Handphone;
5. Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi "Ini opa sudah ada"kemudian Saksi berbicara dengan orang tuanya Saksi-1 bemama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) melalui Handphone milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-5 akan mengambil

Halaman 21 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-5 bahwa kunci kontaknya tidak ada setelah itu Saksi-5 berkata kepada Saksi-2 "Kalau begitu di duplikatkan saja pak" lalu Saksi-2 menjawab "Oh ya sudah" lalu mematikan Handphone;
7. Bahwa setelah Saksi-2 mematikan Handphone tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan berkata "Ya sudah bang kalau begitu kunci kontaknya di duplikatkan saja" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah dek kalau begitu" kemudian Saksi mematikan Handphone;
8. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi "Ini dek, Opa mau bicara" kemudian Saksi berbicara dengan Saksi-2 melalui Handphone milik Terdakwa setelah itu Saksi-2 berkata kepada Saksi "Sebenarnya ada apa ini Mei" dijawab oleh Saksi "Tidak ada apa-apa Opa";
9. Bahwa kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Mana Agung, Mei" dijawab oleh Saksi "Ada Opa" kemudian Saksi-2 bertanya lagi kepada Saksi "Jadi mobil ini benar mau dibawa Mei" Saksi-5 menjawab "Iya Opa harus dibawa";
10. Bahwa Saksi-2 berkata kepada Saksi sambil marah "Ya sudah kalau mau dibawa, bawa sajahlah, kalau mau dijual, jual sajahlah" setelah itu Saksi-2 menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "**Jadi bagaimana dek**" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah bawa saja mobil itu keluar" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah kalau begitu";
12. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Handphone dan berkata "Dek, mobil sudah abang bawa" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah abang bawa dulu, besok atau lusa saya ke Palembang" lalu Saksi mematikan Handphone dan mobil tersebut sementara ditaruh di rumah Terdakwa;
13. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom II/4 Palembang dengan dugaan merampas kendaraan milik Saksi-1;
14. Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah kurang lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya perbaikan kendaraan tersebut dan biaya proyek Saksi-1;
15. Bahwa harapan Saksi dengan menyuruh Terdakwa mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut supaya Saksi-1 menemui Saksi mengambil kendaraan tersebut dan mengembalikan hutangnya kepada Saksi;
16. Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menduplikatkan kunci kontak

Halaman 22 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut meskipun Saksi-2 sudah menjelaskan kepada Saksi bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada, karena supaya kendaraan tersebut dapat dibawa pergi oleh Terdakwa;

17. Bahwa cara Terdakwa dapat menghidupkan mesin kendaraan tersebut dan membawa pergi kendaraan tersebut dari rumah orang tuanya Saksi-1 yaitu dengan menghidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah kunci kontak mesin yang di duplikatkan;

18. Bahwa pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa disebuah warung pecel lele yang berada di daerah KM 9, Palembang dan pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi datang kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Perindustrian, Km 9, Palembang lalu Saksi melihat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut sedang terparkir di halaman rumahnya Terdakwa;

19. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menitipkan atau memarkirkan kendaraan tersebut di halaman belakang Asrama Korem 044/Gapo di Jalan Kolonel Burlian, Palembang;

20. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan mengatakan "Bang saya mau ngambil mobil, saya mau pulang ke Bengkulu" dijawab oleh Terdakwa "Ya dek hati-hatilah";

21. Bahwa Saksi mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 di halaman belakang Asrama Korem 044/Gapo, Jalan Kolonel Burlian, Palembang setelah itu Saksi pulang ke Kota Bengkulu dengan menggunakan kendaraan tersebut;

22. Bahwa Saksi masih ingat barang-barang yang ada didalam kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dongkrak warna ungu, 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, 1 (satu) buah topi pet wama hitam, 1 (satu) buah topi pet warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu kulit wama coklat, 1 (satu) pasang sepatu Safety warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu olah raga wama orange, 4 (empat) bendel foto copy dokumen, 1 (satu) buah helm proyek wama putih dan 1 (satu) stel jaket kain warna abu-abu;

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dengan ditemani oleh Terdakwa dan Sdri. Meri membawa atau menyerahkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut kerumah orang tuanya Saksi-1 namun keluarganya Saksi-1 tidak mau menerimanya;

24. Bahwa Saksi langsung memarkirkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah orang tuanya Saksi-1 setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Meri pergi meninggalkan tempat tersebut;

25. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan atau mengembalikan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah orang tuanya Saksi, barang-barang tersebut

Halaman 23 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Saksi-1 yaitu 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, 1 (satu) buah topi pet warna hitam, 1 (satu) buah topi pet warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu Safety warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna orange, 4 (empat) bendel foto copy dokumen dan 1 (satu) stel jaket kain warna abu-abu tersebut diamankan oleh Saksi

26. Bahwa Saksi mengamankan atau menyimpan barang-barang milik Saksi-1 yang berada didalam mobil karena Saksi takut hilang dan yang masih ada didalam kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) buah Dongkrak warna ungu dan 1 (satu) buah helm proyek warna putih masih ada didalam kendaraan tersebut;

27. Bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut yang diduplikatkan oleh Terdakwa atas suruhan Saksi yang dapat menghidupkan mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi simpan;

28. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada perdamaian dengan dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian disaksikan oleh Mayor Chk Robby Oftemy, S.H. dan Sofi Mei Lanni istri (Saksi-4) selaku istri Saksi;

28. Bawa isi Surat perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengganti kunci mobil taft GT BG 1763 VL dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta berharap agar perkara ini tidak berlanjut dan Saksi-1 selaku korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan mencabut laporannya di Denpom II/Swj serta diselesaikan secara kekeluargaan;

29. Bahwa Saksi pada saat dilakukan perdamaian Saksi menyaksikan dan Saksi merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam permasalahan keluarga yang niatnya Terdakwa membantu atas permintaan tolong Saksi kepada Terdakwa;

30. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena awal mulanya permasalahan yang terjadi atas perintah Saksi yang meminta tolong mengambil mobil Saksi-1 selaku suaminya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Sdr. Andri Pitriansyah), tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak dapat hadir di persidangan karena tidak di ketemuan keberadaanya. Kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan

Halaman 24 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan

Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama Lengkap : **ANDRI PITRIANSYAH**

Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Duplikat Kunci)

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Candi Walang, lorong kebun, Nomor 88 RT. 012 A, RW
003 Kelurahan 24 ilir, kecamatan Bukit Kecil kota Palembang
(Sumsel).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Cinde Kota Palembang namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja di lapak atau tempat duplikat kunci yang beralamat di Pasar Cinde, kota Palembang kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan seorang laki-laki yang dibonceng berambut panjang dan belakangan Saksi di ketahui bernama Koptu Benny Saputra (Terdakwa);
3. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh Saksi "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft";
4. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontaknya tidak ada" , Saksi bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi di rumah KM 5", Saksi-4 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka";
5. Bahwa Saksi berkata lagi kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";
6. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saks dengan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-4 membonceng anak Saksi bernama Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang;
7. Bahwa setibanya di Jalan Jendral Sudirman Palembang tepatnya di Play Over Simpang Polda turun hujan kemudian Saksi berhenti dan memakai mantel sehingga ketinggalan dengan Terdakwa;
8. Bahwa setelah Saksi memakai mantel kemudian Saksi melanjutkan perjalanan

Halaman 25 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

II/4 kemudian Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa;

9. Bahwa setelah itu Terdakwa naik sepeda motor Saksi yaitu dibonceng oleh Saksi kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi menuju tempat kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang Alang Lebar, kota Palembang;

10. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba didepan pagar rumah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mana mobilnya pak" dijawab oleh Terdakwa "Mobil didalam, nanti saya buka pagar dulu" kemudian Terdakwa membuka pagar besi;

11. Bahwa setelah pagar dibuka oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam halaman rumah selajutnya Saksi melihat ada kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut parkir disamping rumah;

12. Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa sambil menunjuk kearah kendaraan tersebut "Apa ini mobilnya pak" dijawab oleh Terdakwa "Benar" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Apa langsung dikerjakan sekarang pak" dijawab oleh Terdakwa "Iya kerjakan sekarang";

13. Bahwa setelah mendapat jawaban dari Terdakwa kemudian Saksi menyiapkan alat berupa sebuah obeng kembang dan obeng Plat (biasa) serta pukul besi (palu besi);

14. Bahwa Saksi kemudian membuka kaper atau penutup Sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka kemudian Saksi mengetuk bagian atas sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul besi (palu besi);

15. Bahwa pada saat Saksi memukul atau mengetuk bagian atas sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan palu besi, bagian atas pinggir sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah;

16. Bahwa setelah bagian atas pinggir sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah kemudian Saksi mengeluarkan isi atau silinder rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut dan setelah itu Saksi-4 membuka pen pengikat yang ada dibelakang silinder sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

17. Bahwa Saksi kemudian mencabut rumah lubang anak kunci mesin kendaraan tersebut setelah itu Saksi membuat kunci dengan cara memasukkan anak kunci kontak kedalam lubang anak kunci mesin kendaraan tersebut dengan cara memasukkan anak kunci dan mengukur tinggi gerigi anak kunci dengan mengikir bagian ujung anak kunci;

18. Bahwa Saksi kemudian memasukan kembali anak kunci kedalam lubang anak

Halaman 26 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci untuk mengoperasikan kurban anak kunci dengan lubang dan setelah ujung anak kunci masuk kedalam lubang anak kunci tersebut lalu Saksi memutar anak kunci searah jarum jam dan pembuatan anak kunci duplikat berhasil;

19. Bahwa setelah Saksi berhasil membuat duplikat anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut kemudian Saksi memasang kembali Silinder Sentral rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

20. Bahwa Saksi mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut menggunakan duplikat anak kunci kontak mesin yang Saksi buat, setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan mesin kendaraan tersebut ;

21. Bahwa Terdakwa kemudian memberikan upah atau jasa kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dari halaman rumah tersebut lalu Saksi uga pergi meninggalkan rumah tersebut;

22. Bahwa pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan duplikat anak kunci kontak mesin kendaraan kepada Saksi, saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa kendaraan tersebut karena Saksi yakin bahwa kendaran tersebut adalah milik Terdakwa;

23. Bahwa propesi Saksi juga adalah seorang tukang duplikat kunci sehingga Saksi menyanggupinya dan Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut tetapi saat itu Saksi berpikir bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa karena setibanya didepan pagar halaman rumah tersebut, Terdakwa langsung membuka pintu pagar halaman rumah tersebut tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam atau mengetuk pagar;

24. Bahwa bagian atas pinggir sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah karena pada saat Saksi mengetuk pengikat kunci kontak menggunakan sebuah obeng plat dan memukulnya menggunakan palu besi saat itu ;

25. Bahwa Saksi memukulnya agak terlalu kuat dan obeng yang Saksi gunakan agak tebal sehingga bagian atas pinggir sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah;

26. Bahwa cara Saksi memasukkan kembali sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut yang bagian atas pinggir pecah yaitu dengan cara menggantal bagian pinggir atas Sentral atau rumah anak kunci kontak menggunakan sebuah pen kunci yang Saksi ambil dari dalam sentral rumah anak kunci kontak supaya Sentral rumah anak kunci kontak tersebut tidak lepas, kemudian anak kunci kontak yang Saksi gunakan saat itu sehingga dapat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut yaitu anak kunci merk Mitsubishi;

27. Bahwa setelah Saksi mengambil pen kunci dari dalam sentral rumah anak kunci kontak tersebut, sentral atau rumah anak kunci kontak mesin tersebut masih dapat digunakan tetapi sudah slek atau dol dan dapat dimasuki anak kunci kontak mesin apa saja;

Halaman 27 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa menurut Saksi sebagai tukang duplikat kunci bahwa barang tersebut sudah dapat dikategorikan rusak, karena dapat dimasuki anak kunci jenis apa saja, mestinya sentral atau rumah anak kunci kontak mesin tersebut hanya dapat dimasuki oleh anak kunci kontak sesuai dengan sentral atau rumah anak kunci kontak mesin tersebut saja namun karena sudah rusak slek atau dol sehingga anak kunci kontak mesin jenis apa saja dapat masuk dan dapat menghidupkan mesin kendaraan tersebut;

29. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL yang Penyidik tunjukkan atau perlihatkan kepada Saksi adalah kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL yang Saksi buatkan kuci duplikatnya atas perintah/suruhan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Benny Saputra) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2005 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050673041285, dan di tugaskan di Yonarmed 10/201 Kostrad Bogor, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kodim 0401/Muba sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Kodim 0430/Banyuasin dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-4) melalui Handphone diminta tolong untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 dari rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
3. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI Terdakwa menuju kerumah Saksi-3 atas nama Sdr. Feri Wisata (nama panggilan Sata) yang beralamat di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, (Sumsel);
4. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 menunjukkan alamat rumah orang tua Saksi-1 untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1;
5. Bahwa Terdakwa kemudian diantar dan dibonceng oleh Saksi-3 menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 menuju rumah orang tua Saksi-3 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
6. Bahwa setibanya didepan rumah orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa mengucapkan salam dan yang keluar dari rumah orang tua Saksi-1 yaitu perempuan ibu dari Saksi-1;

Halaman 28 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu dengan istri Saksi-2, kemudian dipersilahkan masuk kehalaman rumah dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone kemudian mengatakan kepada Saksi-4 **"Ini oma mau bicara"**, kemudian Saksi-4 berbicara dengan ibunya Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Saksi akan mengambil kendaraan milik Saksi-1 kemudian Ibunya atau orang tuanya Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi supaya menunggu Saksi-1 setelah itu Saksi menutup atau mematikan Handphone;

8. Bahwa penyampain dari ibunya Saksi-1 kepada Terdakwa mengatakan Saksi-2 sedang melaksnakan shalat Jumat kemudian setelah menunggu Saksi-2 nyamapai rumah setelah melaksnakan Shalat Jumat;

9. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menyampaikan kepada Saksi-4 **"Ini opa sudah ada"**, kemudian Saksi berbicara dengan orang tuanya Saksi-1 bernama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) melalui Handphone milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-5 akan mengambil kendaraan milik Saksi-1;

10. Bahwa setelah bertemu Saksi-2 kemudian Terdakwa mengatakan **"Pak saya keluarganya Meilani, saya disuruh oleh Meilani untuk mengambil mobilnya Agung"** dijawab oleh Saksi-2 dengan kata-kata **"Bagaimana kunci kontaknya tidak ada"** setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 **"Coba cari dulu pak dikamarnya Agung"**;

11. Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 didalam kamar tidurnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar tidurnya Saksi-1 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan berkata **"Kunci kontaknya tidak ada"**;

12. Bahwa setelah mencari kuncinya Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tidak ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontaknya tidak ada setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut;

13. Bahwa setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;

14. Bahwa diperjalanan setibanya di Jalan Talang Ratu,kota Palembang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berhenti karena ada temannya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah Pasar Km 5 Palembang menuju Jalan Talang Ratu;

15. Bahwa Terdakwa dibonceng oleh temanya menuju Pasar Cinde Kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 dengan berkata **"Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh**

Halaman 29 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 Kunci Kontak apa Pak” dijawab oleh Terdakwa “Kunci kontak mobil Taft”;

16. Bahwa Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa “Kunci Kontaknya mana Pak” dijawab oleh Terdakwa “Kunci kontaknya tidak ada” , Saksi bertanya lagi “Lokasi mobil dimana Pak” dijawab oleh Terdakwa “Lokasi dirumah KM 5”, Saksi-5 bertanya lagi “Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak” dijawab oleh Terdakwa “Terbuka”;

17. Bahwa Saksi-5 berkata lagi kepada Terdakwa “Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja”, dijawab oleh Terdakwa “Oke tidak ada masalah”;

18. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-5 membonceng anak Saksi bernama Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang;

19. Bahwa setibanya di Jalan Kolonel Haji Burlian Palembang tepatnya di depan Denpom II/4 Palembang, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang tukang duplikat kunci tersebut yaitu Saksi-5 setelah itu Terdakwa pindah kendaraan/sepeda motor yaitu dibonceng oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 menuju kerumah Saksi-2;

20. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba dirumah Saksi-2 kemudian beserta Saksi-5 menuju ke kendaraan milik Saksi-1 jenis Daihatsu Taft warna hitam BG 1763 VL yang parkir disamping rumah Saksi-2;

21. Bhawa setelah itu Terdakwa mengecek pintu depan bagian kanan kendaraan terkunci atau tidak tetapi saat itu pintu depan sebelah kanan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut;

22. Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk masuk kedalam kendaraan untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1;

23. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-5 membuka kaper atau penutup sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan alat obeng setelah itu Saksi-5 mengetuk-ngetuk sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul terbuat dari besi (palu besi) selanjutnya Saksi-5 memasukkan sebuah anak kunci kedalam lubang sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

24. Bahwa setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 membuka, membuat dan memasukkan anak kunci kontak kedalam sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

25. Bahwa setelah kunci dimasukan mesin kendaraan tersebut dapat dihidupkan dan setelah mesin kendaraan milik Saksi-1 sudah hidup kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan berkata “Dek, mobil sudah abang bawa” kemudian Saksi menjawab “Ya sudah abang bawa dulu, besok atau lusa saya ke Palembang” dan mobil tersebut sementara ditaruh dirumah Terdakwa;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah Saksi-4 pergi dari rumah kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut di halaman rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 menemui Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari Terdakwa setelah itu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1;

27. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone memberitahukan supaya Saksi-4 membawa kendaraan tersebut ke Kota Palembang kemudian Saksi-4 menyampaikan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Palembang;

28. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 datang kerumah Terdakwa;

29. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI sedangkan Saksi-4 dan temannya bernama Sdri. Meri menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 menuju kerumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

30. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri tiba di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan Masjid yang berada di depan rumahnya Saksi-1 sedangkan Saksi-4 dan Sdri. Meri menuju depan rumah Saksi-2;

31. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan masjid lalu menyusul Saksi-4 dan Sdri. Meri yang sudah menunggu di depan pagar halaman rumah Saksi-2 dan sudah memarkirkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengetuk-ngetuk pagar sambil mengucapkan "Asalamualaikum", kemudian dari dalam rumah tersebut keluar Saksi-2 dan kakaknya Saksi-1 setelah itu Saksi-5 berkata "Ini mobilnya dengan saya urusannya";

32. Bahwa Saksi-2 melihat Terdakwa lalu menunjuk kearah Terdakwa sambil berkata "Kamu kan yang ngambil mobil" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri dengan berjalan kaki pergi meninggalkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari depan rumah Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah;

33. Bahwa Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang karena menurut pengakuan Saksi-4 bahwa Saksi-1 mempunyai tanggungan hutang

Halaman 31 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Saksi-4 sehingga dengan diambilnya kendaraan tersebut Saksi-5 berharap Saksi-1 dapat menyelesaikan hutangnya kepada Saksi-4;

34. Bahwa setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-5 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi-1 selaku pemilik sah kendaraan tersebut untuk meminta izin karena yang menyuruh untuk mengambil mobil tersebut yaitu istri Saksi-1;

35. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 untuk mencari kunci kontak kendaraan milik Saksi-1, saat itu Saksi-2 bersama istrinya dan Terdakwa mengatakan "Coba cari dulu pak dikamarnya Agung";

36. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan berdiri disamping kiri pintu bagian depan kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 berkata "Coba kamu hubungi Agung" dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak punya nomor handphone nya Pak";

37. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone lalu memberikan Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berbicara dengan Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mendengar yang dibicarakan setelah itu Saksi-2 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi-2 pergi masuk kedalam rumahnya;

38. Bahwa Terdakwa menghidupkan mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dan membawanya pergi dari halaman rumah Saksi-2 yaitu menggunakan anak kunci kontak mesin duplikat yang telah dibuat oleh Saksi-5 kemudian sebelum Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dari rumahnya Saksi-2, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi-2 selaku orang tuanya Saksi-1 pemilik sah kendaraan tersebut;

39. Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari halaman rumah Saksi-2, didalam kendaraan tersebut ada sebuah dongkrak warna ungu, satu buah helm proyek warna putih, satu pasang sepatu olah raga warna orange dan buku CV;

40. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-4, saat itu Terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak yang dibuat oleh Saksi-5 tersebut kepada Saksi-4 dan barang-barang milik Saksi-1 masih ada dalam kendaraan atau mobil tersebut;

41. Bahwa Saksi-4 membawa kembali kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 ke kota Palembang untuk mengembalikan kendaraan tersebut kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri datang kerumah Saksi-2 menyerahkan atau mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 tetapi tidak ada yang menerimanya sehingga Terdakwa bersama

Halaman 32 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan Sun. Men meninggalkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2;

42. Bahwa kondisi sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut setelah Saksi duplikatkan pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup;

43. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat imbalan atau upah dari Saksi-4 kemudian saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 (seorang tukang duplikat kunci) untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaran tersebut, Terdakwa memberikan upah atau ongkos kepada Saksi-5 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah dari Saksi-4;

44. Bahwa setelah persidangan pada tanggal 13 September 2023, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 apabila ada kata-kata atau perbuatan yang salah dan Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa;

45. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada perdamaian dengan dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian disaksikan oleh Mayor Chk Robby Oftemy, S.H. dan Sofi Mei Lanni istri (Saksi-4) selaku istri Saksi;

46. Bawa isi Surat perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengganti kunci mobil taft GT BG 1763 VL dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta berharap agar perkara ini tidak berlanjut dan Saksi-1 selaku korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan mencabut laporannya di Denpom II/Swj serta diselesaikan secara kekeluargaan;

47. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian Saksi-4 menyaksikana dan Saksi-4 merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam permasalahan keluarga yang niaatnya Terdakwa membantu atas permintaan tolong Saksi-4 kepada Terdakwa;

48.. Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi hal ini sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa apabila suatu saat ada saudara maupun teman yang akan meminta tolong akan Terdakwa lihat kembali apa permasalahannya sehingga Terdakwa bertidak tidak dislahkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) buah anak kunci kontak merk Daihatsu dan anak kunci pintu kendaraan;
- b. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL berikut satu buah dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna

Halaman 33 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berada dalam kendaraan tersebut;

- c. 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu kulit warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, empat bendel foto copy dokumen dan satu stel jaket kain warna abu-abu.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi);
- b. 1 (satu) buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021;
- c. 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n. Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi), Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan anak kunci kontak merk Daihatsu serta kunci pintu kendaraan;
- d. 2 (dua) lembar foto berupa satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL berikut satu Dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada didalam kendaraan tersebut;
- e. 2 (dua) lembar foto berupa satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, Empat bendel foto copy dokumen, sebuah jaket kain warna abu-abu dan anak kunci warna silver merk Mitsubishi;
- f. 1 (satu) lembar foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL milik Sdr. Agung Wahyudi yang pada bagian luar/pinggirnya dalam keadaan pecah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah anak kunci kontak merk Daihatsu dan anak kunci pintu kendaraan, barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa,

Halaman 34 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu merupakan kunci duplikat yang dibuat oleh Saksi-5 (Sdr. Andri Pitriansyah) atas perintah Saksi-4 (Sdri. Sofi Meilanni) melalui Terdakwa untuk menghidupkan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi) yang diparkir dihalan rumah Saksi-2 (Sdr. Sunaryo) sehingga pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL berikut satu buah dongkrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada dalam kendaraan tersebut dan 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu kulit warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, empat bendel foto copy dokumen dan satu stel jaket kain warna abu-abu, barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Saksi-1 dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu mobil milik Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi) yang diparkir dihalan rumah Saksi-2 (Sdr. Sunaryo) yang kunci kontaknya diduplikan oleh Saksi-5 atas perintah Terdakwa dan sepengetahuan oleh Saksi-4 selaku istri Saksi-1 dan barang-barang yang ada dalam mobil tersebut milik Saksi-1. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Surat-surat:

a. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi), 1 (satu) buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n. Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi), dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan

Halaman 35 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci kontak merk Daihatsu serta kunci pintu kendaraan. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti kepemilikan kendaraan atas nama Ir Endang PU yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi) yang belum dibalik namakan sedangkan foto-foto tersebut merupakan foto STNK dan BPKB mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL foto tersebut menunjukan sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

b. Bahwa barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar foto berupa satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL berikut satu Dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada didalam kendaraan tersebut, 2 (dua) lembar foto berupa satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, Empat bendel foto copy dokumen, sebuah jaket kain warna abu-abu dan anak kunci warna silver merk Mitsubishi dan 1 (satu) lembar foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL milik Sdr. Agung Wahyudi yang pada bagian luar/pinggirnya dalam keadaan pecah. Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum, barang tersebut disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa karena foto-foto tersebut menunjukan mobil jenis Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah Saksi-2 yang merupakan milik Saksi-1, sedangkan, foto barang-barang tersebut merupakan barang yang ada didalam mobil milik Saksi-1, foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL milik Saksi-1 yang dirusak oleh Saksi-5 atas perintah Terdakwa dan sepengetahuan dari Saksi-4 selaku istri Saksi-1. Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 36 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa mengenai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memaksa dan membentak Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan mobil taft GT BG 1763 VL milik Saksi-1, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 yaitu disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang Terdakwa katakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dimintain tolong oleh Saksi-4 untuk mengambil mobil milik Saksi-1 selaku suaminya. Majelis Hakim perlu menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri. Bahwa keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena mendasari pada ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, terhadap apa yang dialami dilihat dan didengar secara langsung serta diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, maka keterangan para Saksi tersebut keterangannya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat Sedangkan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan secara bebas, serta berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan Terdakwa diberikan tidak di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan oleh para Saksi sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya

Halaman 37 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan di periksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi), Saksi-2 (Sdr. Sunnaryo), Saksi-3 (Feri Wisata), Saksi-4 (Sdri. Sofi Meilanni), sedangkan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan yaitu Saksi-5 (Sdr. Andri Pitriansyah) para Saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, fakta dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang membawa mobil jenis Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 atas perintah Saksi-4 selaku istrinya karena kunci mobilnya tidak ada kemudian memerintahkan Saksi-5 selaku tukang kunci untuk menduplikatkannya hal tersebut atas sepengetahuan Saksi-4, akibatnya setelah di duplikatkan pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-4) melalui Handphone diminta tolong untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 yaitu mobil jenis Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL di rumah Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, kemudian setelah samapai di rumah Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-3 bertemu dengan istri Saksi-2 dan disuruh menunggu karena sedang melaksanakan shalat Jumat, setelah menunggu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan menanyakan kuncinya setelah kuncinya dicari tidak ada atas perintah Saksi-4 untuk menduplikatkannya setelah itu Terdakwa mencari tukang kunci ke Pasar Cinde Kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci yaitu Saksi-5, setelah samapai di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-5 selaku tukang kunci untuk menduplikatkannya hal tersebut atas sepengetahuan Saksi-4, pada saat Saksi-5 menduplikatkan Terdakwa berada dilam mobil disamping kiri kursi pengemudi karena kondisi gerimis, kemudian setelah di duplikatkan pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci

Halaman 38 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilain hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2005 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050673041285, dan di tugaskan di Yonarmed 10/201 Kostrad Bogor, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kodim 0401/Muba sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Kodim 0430/Banyuasin dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-4) melalui Handphone diminta

Halaman 39 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 dari rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

3. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi-4 "Dek, ini abang sudah diluar tetapi abang tidak tahu rumahnya Agung", dijawab oleh Saksi "Abang tahu kan rumahnya Sata, Abang minta tolong Sata untuk diantarkan kerumah Agung", dijawab oleh Terdakwa "Iya Dek tahu";

4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda City wama Silver datang kerumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E 20, RT 089, RW 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, (Sumsel);

5. Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi-3 dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah Saksi-1 dengan mengatakan "Mas, tolong tunjukkan rumah pak Agung", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Kenapa dengan Pak Agung? dijawab oleh Terdakwa "Pak Agung mobilnya mogok, saya disuruh oleh Pak Agung untuk ngambil mobil di rumahnya" dijawab oleh Saksi-3 "Iya pak saya temani";

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan depan rumah Saksi-3 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG 2991 NF Saksi berboncengan menuju rumah Saksi-1;

6. Bahwa benar setibanya didepan rumah orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa mengucapkan salam dan yang keluar dari rumah orang tua Saksi-1 yaitu ibunya, kemudian dipersilahkan masuk kehalaman rumah;

7. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone kemudian mengatakan kepada Saksi-4 "Ini oma mau bicara", kemudian Saksi-4 berbicara dengan ibunya Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Saksi-4 akan mengambil kendaraan milik Saksi-1 kemudian Ibunya atau orang tuanya Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi-4 supaya menunggu Saksi-2 setelah itu Saksi-4 menutup atau mematikan Handphone;

8. Bahwa benar penyampain dari ibunya Saksi-1 kepada Terdakwa mengatakan sumainya yaitu Saksi-2 sedang melaksanakan Shalat Jumat kemudian Terdakwa disuruh menunggu, setelah melaksnakan shalat Saksi-2 sampai dirumahnya;

9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menyampaikan kepada Saksi-4 "Ini opa sudah ada", kemudian Saksi berbicara dengan orang tuanya Saksi-1 bernama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) melalui Handphone milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-5 akan mengambil kendaraan milik Saksi-1;

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 disuruh oleh Sdri. Agung Wahyudi (Saksi-1) untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft wama hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 untuk digunakan menarik kendaraan yang sedang digunakan

Halaman 40 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Saksi-1 karena kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 sedang mogok;

11. Bahwa benar Saksi langsung menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Terdakwa tetapi Nomor Handphone Saksi-1 saat itu tidak aktif atau tidak bisa dihubungi;

12. Bahwa benar setelah Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Handphone namun Nomor Handphone Saksi-1 tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja";

13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap memaksa dan membentak Saksi untuk mencari kunci kontak dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja" kemudian dengan rasa ketakutan lalu Saksi-2 dan isteri Saksi-2 bernama Sdri.Rosdiati mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada;

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 didalam kamar tidurnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar tidurnya Saksi-1 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan berkata "Kunci kontak tidak ada";

12. Bahwa benar setelah kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tidak ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontak tidak ada setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut;

13. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;

14. Bahwa benar diperjalanan setibanya di Jalan Talang Ratu,kota Palembang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berhenti karena ada temannya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah Pasar Km 5 Palembang menuju Jalan Talang Ratu ;

15. Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh temanya menuju Pasar Cinde Kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh Saksi-5 "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft";

16. Bahwa benar Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak tidak ada" , Saksi bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi dirumah KM 5", Saksi-5 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka";

17. Bahwa benar Saksi-5 berkata lagi kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";

Halaman 41 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah itu ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-5 membonceng anak Saksi bernama Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang;

19. Bahwa benar setibanya di Jalan Kolonel Haji Burlan Palembang tepatnya di depan Denpom II/4 Palembang, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang tukang duplikat kunci tersebut yaitu Saksi-5 setelah itu Terdakwa pindah kendaraan/sepeda motor yaitu dibonceng oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 menuju kerumah Saksi-2;

20. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di rumah Saksi-2 kemudian langsung menuju ke kendaraan milik Saksi-1 jenis Daihatsu Taft warna hitam BG 1763 VL yang parkir disamping rumah Saksi-2;

21. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengecek pintu depan bagian kanan kendaraan terkunci atau tidak tetapi saat itu pintu depan sebelah kanan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk masuk kedalam kendaraan untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1;

23. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-5 membuka kaper atau penutup sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan alat obeng setelah itu Saksi-5 mengetuk-ngetuk sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul terbuat dari besi (palu besi) selanjutnya Saksi-5 memasukkan sebuah anak kunci kedalam lubang sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

24. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 membuka, membuat dan memasukkan anak kunci kontak kedalam sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

25. Bahwa benar setelah kunci dimasukan mesin kendaraan tersebut dapat dihidupkan dan setelah mesin kendaraan milik Saksi-1 sudah hidup kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan berkata "Dek, mobil sudah abang bawa" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah abang bawa dulu, besok atau lusa saya ke Palembang" dan mobil tersebut sementara ditaruh di rumah Terdakwa;

26. Bahwa benar setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut di halaman rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 menemui Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari Terdakwa setelah itu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone memberitahukan supaya Saksi-4 membawa kendaraan tersebut ke Kota Palembang kemudian Saksi-4 menyampaikan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Palembang;
28. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 datang kerumah Terdakwa;
29. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI sedangkan Saksi-4 dan temannya bernama Sdri. Meri menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 menuju kerumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
30. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri tiba di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan Masjid yang berada di depan rumahnya Saksi-1 sedangkan Saksi-4 dan Sdri. Meri menuju depan rumah Saksi-2;
31. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan masjid lalu menyusul Saksi-4 dan Sdri. Meri yang sudah menunggu didepan pagar halaman rumah Saksi-2 dan sudah memarkirkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengetuk-ngetuk pagar sambil mengucapkan "Asalamualaikum", kemudian dari dalam rumah tersebut keluar Saksi-2 dan kakaknya Saksi-1 setelah itu Saksi-5 berkata "Ini mobilnya dengan saya urusannya";
32. Bahwa benar Saksi-2 melihat Terdakwa lalu menunjuk kearah Terdakwa sambil berkata "Kamu kan yang ngambil mobil" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri dengan berjalan kaki pergi meninggalkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari depan rumah Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah;
33. Bahwa benar Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang karena menurut pengakuan Saksi-4 bahwa Saksi-1 mempunyai tanggungan hutang kepada Saksi-4 sehingga dengan diambilnya kendaraan tersebut Saksi-5 berharap Saksi-1 dapat menyelesaikan hutangnya kepada Saksi-4;
34. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi-1 selaku pemilik sah kendaraan

Halaman 43 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk meminta izin karena yang menyuruh untuk mengambil mobil tersebut yaitu istri Saksi-1;

36. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan berdiri disamping kiri pintu bagian depan kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 berkata "Coba kamu hubungi Agung" dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak punya nomor handphone nya Pak";

37. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone lalu memberikan Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berbicara dengan Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mendengar yang dibicarakan setelah itu Saksi-2 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi-2 pergi masuk kedalam rumahnya;

38. Bahwa benar Terdakwa menghidupkan mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dan membawanya pergi dari halaman rumah Saksi-2 yaitu menggunakan anak kunci kontak mesin duplikat yang telah dibuat oleh Saksi-5 kemudian sebelum Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dari rumahnya Saksi-2, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi-2 selaku orang tuanya Saksi-1 pemilik sah kendaraan tersebut;

39. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari halaman rumah Saksi-2, didalam kendaraan tersebut ada sebuah dongkrak warna ungu, satu buah helm proyek warna putih, satu pasang sepatu olah raga warna orange dan buku CV;

40. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-4, saat itu Terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak yang dibuat oleh Saksi-5 tersebut kepada Saksi-4 dan barang-barang milik Saksi-1 masih ada dalam kendaraan atau didalam mobil tersebut;

41. Bahwa benar Saksi-4 membawa kembali kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 ke kota Palembang untuk mengembalikan kendaraan tersebut kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri datang kerumah Saksi-2 menyerahkan atau mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 tetapi tidak ada yang menerimanya sehingga Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri meninggalkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2;

42. Bahwa benar kondisi sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut setelah Saksi-5 duplikatkan pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat imbalan atau upah dari Saksi-4 kemudian saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 (seorang tukang duplikat kunci) untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan tersebut, Terdakwa memberikan upah atau ongkos kepada Saksi-5 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah dari Saksi-4;

44. Bahwa benar setelah persidangan pada tanggal2023, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 apabila ada kata-kata atau perbuatan yang salah dan Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa;

45. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah ada perdamaian dengan dibuktikan dengan adanya surat perdamaian tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian disaksikan oleh Mayor Chk Robby Oftemy, S.H. dan Sofi Mei Lanni istri (Saksi-4) selaku istri Saksi;

46. Bawa benar isi Surat perdamaian yang pada pokoknya Terdakwa bersedia mengganti kunci mobil taft GT BG 1763 VL dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta berharap agar perkara ini tidak berlanjut dan Saksi-1 selaku korban memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akan mencabut laporannya di Denpom II/Swj serta diselesaikan secara kekeluargaan;

47. Bahwa benar pada saat dilakukan perdamaian Saksi-4 menyaksikana dan Saksi-4 merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam permasalahan keluarga yang niaatnya Terdakwa membantu atas permintaan tolong Saksi-4 kepada Terdakwa;

48. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2023 Terdakwa sudah menepati isi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 melalui living Mandiri milik Saksi-4

48. Bahwa bemar Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi hal ini sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa apabila suatu saat ada saudara maupun temen yang akan meminta tolong akan Terdakwa lihat kembali apa permasalahanya sehingga Terdakwa bertidak tidak dislahkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai putusan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terkait pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".
3. Unsur ketiga : "Secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Halaman 46 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan unsur keempat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut hukum Majelis Hakim dapat memilih salah satu Dakwaan Oditur Militer yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secata TNI AD pada tahun 2005 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050673041285, dan di tugaskan di Yonarmed 10/201 Kostrad Bogor, pada tahun 2009 ditugaskan di Denmadam II/Swj, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kodim 0401/Muba sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Kodim 0430/Banyuasin dengan pangkat Koptu;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku

Halaman 47 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/84/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud “Dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “sama juga dengan, pengertian “ Dengan sengaja “ tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “ melawan hukum “ (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian “ Dengan sengaja “ (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu:

- Merusak hak subyektif seseorang;
- Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut Pompe “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “Melawan hukum“ menurut Simons dan Roeslan Saleh berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti:

- Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak;
- Merusak hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum;
- Tidak sesuai dengan hukum;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan.

Halaman 48 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Menghancurkan” adalah membuat sama sekali binasa atau merusak, rusak, berantakan dan bahkan tidak berwujud lagi. Yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat sebagian benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Yang dimaksud dengan “Membuat tidak dapat dipakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak berfungsi secara normal atau tidak berfungsi

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang saat itu Terdakwa masih bertugas di Unit Intel Kodim 0430/Banyuasin kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-4) melalui Handphone diminta tolong untuk mengambil kendaraan milik Saksi-1 dari rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
2. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone kemudian berkata kepada Saksi-4 “Dek, ini abang sudah diluar tetapi abang tidak tahu rumahnya Agung”, dijawab oleh Saksi “Abang tahu kan rumahnya Sata, Abang minta tolong Sata untuk diantarkan kerumah Agung”, dijawab oleh Terdakwa “Iya Dek tahu”;
4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Sedan Honda City warna Silver datang kerumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Griya Gading Pesona, Blok E 20, RT 089, RW 023, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, (Sumsel);
5. Bahwa benar Terdakwa menemui Saksi-3 dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah Saksi-1 dengan mengatakan “Mas,tolong tunjukkan rumah pak Agung”, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “Kenapa dengan Pak Agung?” dijawab oleh Terdakwa “Pak Agung mobilnya mogok, saya disuruh oleh Pak Agung untuk ngambil mobil di rumahnya” dijawab oleh Saksi-3 “Iya pak saya temani”;
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan depan rumah Saksi-3 kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BG 2991 NF Saksi berboncengan menuju rumah Saksi-1;
7. Bahwa benar setibanya didepan rumah orang tua Saksi-1 kemudian Terdakwa mengucapkan salam dan yang keluar dari rumah orang tua Saksi-1 yaitu ibunya, kemudian dipersilahkan masuk kehalaman rumah;
8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone kemudian mengatakan kepada Saksi-4 “**Ini oma mau bicara**”, kemudian Saksi-4 berbicara dengan ibunya Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Saksi-4 akan mengambil kendaraan milik Saksi-1 kemudian Ibunya atau orang tuanya Saksi-1

Halaman 49 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi-4 supaya menunggu Saksi-2 setelah itu Saksi-4 menutup atau mematikan Handphone;

9. Bahwa benar penyampain dari ibunya Saksi-1 kepada Terdakwa mengatakan sumainya yaitu Saksi-2 sedang melaksanakan Shalat Jumat kemudian Terdakwa disuruh menunggu, setelah melaksnakan shalat Saksi-2 sampai dirumahnya;

10. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan menyampaikan kepada Saksi-4 "Ini opa sudah ada", kemudian Saksi berbicara dengan orang tuanya Saksi-1 bernama Sdr. Sunaryo (Saksi-2) melalui Handphone milik Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-5 akan mengambil kendaraan milik Saksi-1;

11. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 disuruh oleh Sdri. Agung Wahyudi (Saksi-1) untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft wama hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 untuk digunakan menarik kendaraan yang sedang digunakan oleh Saksi-1 karena kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 sedang mogok;

12. Bahwa benar Saksi langsung menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh Terdakwa tetapi Nomor Handphone Saksi-1 saat itu tidak aktif atau tidak bisa dihubungi;

13. Bahwa benar setelah Saksi menghubungi Saksi-1 melalui Handphone namun Nomor Handphone Saksi-1 tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lalu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak mesin kendaraan tersebut dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Nanti tunggu Agung saja";

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tetap memaksa dan membentak Saksi untuk mencari kunci kontaknya dengan berkata "Cari dulu di lemari atau dilaci meja" kemudian dengan rasa ketakutan lalu Saksi-2 dan isteri Saksi-2 bernama Sdri.Rosdiati mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut di lemari dan di laci meja tetapi kunci kontak mesin kendaraan tersebut tidak ada;

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 didalam kamar tidurnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar tidurnya Saksi-1 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan berkata "Kunci kontaknya tidak ada";

16. Bahwa benar setelah kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tidak ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontaknya tidak ada setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut;

17. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;

18. Bahwa benar diperjalanan setibanya di Jalan Talang Ratu,kota Palembang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berhenti karena ada temannya

Halaman 50 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah Pasar Km 5 Palembang menuju Jalan Talang Ratu;

19. Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh temanya menuju Pasar Cinde Kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh Saksi-5 "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft";

20. Bahwa benar Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontaknya tidak ada", Saksi bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi dirumah KM 5", Saksi-5 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka";

21. Bahwa benar Saksi-5 berkata lagi kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";

22. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-5 membonceng anak Saksi bernama Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang;

23. Bahwa benar setibanya di Jalan Kolonel Haji Burlian Palembang tepatnya di depan Denpom II/4 Palembang, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang tukang duplikat kunci tersebut yaitu Saksi-5 setelah itu Terdakwa pindah kendaraan/sepeda motor yaitu dibonceng oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 menuju kerumah Saksi-2;

24. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba dirumah Saksi-2 kemudian langsung menuju ke kendaraan milik Saksi-1 jenis Daihatsu Taft warna hitam BG 1763 VL yang parkir disamping rumah Saksi-2;

25. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengecek pintu depan bagian kanan kendaraan terkunci atau tidak tetapi saat itu pintu depan sebelah kanan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut;

26. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk masuk kedalam kendaraan untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1;

27. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-5 membuka kaper atau penutup sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan alat obeng setelah itu Saksi-5 mengetuk-ngetuk sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul terbuat dari besi (palu besi) selanjutnya Saksi-5 memasukkan sebuah anak kunci kedalam lubang sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

28. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 membuka, membuat dan memasukkan anak kunci kontak kedalam sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar setelah kunci dimasukan mesin kendaraan tersebut dapat dihidupkan dan setelah mesin kendaraan milik Saksi-1 sudah hidup kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan berkata "Dek, mobil sudah abang bawa" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah abang bawa dulu, besok atau lusa saya ke Palembang" dan mobil tersebut sementara ditaruh di rumah Terdakwa;

30. Bahwa benar setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut di halaman rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 menemui Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari Terdakwa setelah itu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1;

31. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone memberitahukan supaya Saksi-4 membawa kendaraan tersebut ke Kota Palembang kemudian Saksi-4 menyampaikan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kota Palembang;

32. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa;

33. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kendaraan Sedan Honda Civic warna Silver Nopol B 2474 BUI sedangkan Saksi-4 dan temannya bernama Sdri. Meri menggunakan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

34. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri tiba di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan Masjid yang berada di depan rumahnya Saksi-1 sedangkan Saksi-4 dan Sdri. Meri menuju depan rumah Saksi-2;

35. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya di halaman depan masjid lalu menyusul Saksi-4 dan Sdri. Meri yang sudah menunggu di depan pagar halaman rumah Saksi-2 dan sudah memarkirkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengetuk-ngetuk pagar sambil mengucapkan "Asalamualaikum", kemudian dari dalam rumah tersebut keluar Saksi-2 dan kakaknya Saksi-1 setelah itu Saksi-5 berkata "Ini mobilnya dengan saya urusannya";

36. Bahwa benar Saksi-2 melihat Terdakwa lalu menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Kamu kan yang ngambil mobil" dijawab oleh Terdakwa "Iya Pak"

Halaman 52 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri dengan berjalan kaki pergi meninggalkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari depan rumah Saksi-2 dan Terdakwa pulang kerumah;

37. Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa dan berdiri disamping kiri pintu bagian depan kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 berkata "Coba kamu hubungi Agung" dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak punya nomor handphone nya Pak";

38. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-4 menggunakan Handphone lalu memberikan Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-2 berbicara dengan Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak mendengar yang dibicarakannya setelah itu Saksi-2 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi-2 pergi masuk kedalam rumahnya;

39. Bahwa benar Terdakwa menghidupkan mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dan membawanya pergi dari halaman rumah Saksi-2 yaitu menggunakan anak kunci kontak mesin duplikat yang telah dibuat oleh Saksi-5 kemudian sebelum Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut dari rumahnya Saksi-2, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi-2 selaku orang tuanya Saksi-1 pemilik sah kendaraan tersebut;

40. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa pergi kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari halaman rumah Saksi-2, didalam kendaraan tersebut ada sebuah dongkrak warna ungu, satu buah helm proyek warna putih, satu pasang sepatu olah raga warna orange dan buku CV;

41. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-4, saat itu Terdakwa menyerahkan sebuah kunci kontak yang dibuat oleh Saksi-5 tersebut kepada Saksi-4 dan barang-barang milik Saksi-1 masih ada dalam kendaraan atau didalam mobil tersebut;

42. Bahwa benar Saksi-4 membawa kembali kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 ke kota Palembang untuk mengembalikan kendaraan tersebut kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri datang kerumah Saksi-2 menyerahkan atau mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 tetapi tidak ada yang menerimanya sehingga Terdakwa bersama Saksi-4 dan Sdri. Meri meninggalkan kendaraan tersebut didepan pagar halaman rumah Saksi-2;

43. Bahwa benar kondisi sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut setelah Saksi-5 duplikatkan pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin

Halaman 53 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

44. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat imbalan atau upah dari Saksi-4 kemudian saat Terdakwa menyuruh Saksi-5 (seorang tukang duplikat kunci) untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan tersebut, Terdakwa memberikan upah atau ongkos kepada Saksi-5 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah dari Saksi-4;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah di rusak tersebut buka milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Pengertian “Kepunyaan orang lain” tersebut termasuk juga milik negara atau suatu badan/yayasan dengan demikian berarti barang yang telah rusak bukan milik pelaku pengrusakan/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang karena menurut pengakuan Saksi-4 bahwa Saksi-1 mempunyai tanggungan hutang kepada Saksi-4 sehingga dengan diambalnya kendaraan tersebut Saksi-5 berharap Saksi-1 dapat menyelesaikan hutangnya kepada Saksi-4;

2. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 mengambil kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dari rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi-1 selaku pemilik sah kendaraan tersebut untuk meminta izin karena yang menyuruh untuk mengambil mobil tersebut yaitu istri Saksi-1;

3. Bahwa benar Saksi-1 memiliki kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL tersebut sejak bulan Februari 2023 dengan cara membeli dari Sdr. R. Endang PU yang beralamat di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan harga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

4. Bahwa benar Saksi-1 membayar mobil tersebut secara kontan tetapi identitas pemilik kendaraan tersebut dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut masih atas nama Sdr. R. Endang PU Nomor R/001737/GN//II/2021/Ditlantasi Polda Sumsel tanggal 19 Februari

Halaman 54 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan awalnya benda tersebut berwarna Hijau metalik namun sekarang sudah Saksi-1 rubah menjadi warna hitam tetapi untuk surat suratnya belum Saksi-1 urus dan belum Saksi-1 balik nama atas nama Saksi-1;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa terhadap unsur ketiga ini yaitu secara Bersama sama Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada Dakwaan pokok Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana.

Bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan Alternatif ke Dua menyangkut Pasal 351 ayat 1 KUHP, apabila terjadi perbuatan Pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternative dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan. Bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:

- a. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut;
- b. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;
- c. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

Halaman 55 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 didalam kamar tidurnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk kedalam kamar tidurnya Saksi-1 untuk mencari kunci kontak mesin kendaraan tersebut setelah itu Saksi-2 menemui Terdakwa dan berkata "Kunci kontaknya tidak ada";
2. Bahwa benar setelah kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tidak ada kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa kunci kontaknya tidak ada setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa disuruh oleh Saksi-4 untuk menduplikatkan kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi-2;
4. Bahwa benar diperjalanan setibanya di Jalan Talang Ratu,kota Palembang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berhenti karena ada temannya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah Pasar Km 5 Palembang menuju Jalan Talang Ratu;
5. Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh temanya menuju Pasar Cinde Kota Palembang untuk memanggil tukang duplikat kunci kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 dengan berkata "Kak bisa bikin kunci kontak? dijawab oleh Saksi-5 "Kunci kontak apa Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontak mobil Taft";
6. Bahwa benar Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Kunci Kontaknya mana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Kunci kontaknya tidak ada", Saksi bertanya lagi "Lokasi mobil dimana Pak" dijawab oleh Terdakwa "Lokasi dirumah KM 5", Saksi-5 bertanya lagi "Kondisi pintu mobil tertunci atau terbuka pak" dijawab oleh Terdakwa "Terbuka";
7. Bahwa benar Saksi-5 berkata lagi kepada Terdakwa "Oke, saya bisa Pak, tetapi ongkosnya mahal, karena saya menutup tempat saya kerja", dijawab oleh Terdakwa "Oke tidak ada masalah";
8. Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Saksi-5 dengan Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah Nopol BG 2146 ACI Saksi-5 membonceng anak Saksi bernama Sdr. Riski Aditya (11 Tahun) mengikuti Terdakwa dari belakang;
9. Bahwa benar setibanya di Jalan Kolonel Haji Burlian Palembang tepatnya di depan Denpom II/4 Palembang, kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang tukang duplikat kunci tersebut yaitu Saksi-5 setelah itu Terdakwa pindah kendaraan/sepeda motor yaitu dibonceng oleh Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 menuju kerumah Saksi-2;
10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba dirumah

Halaman 56 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 kemudian langsung menuju ke kendaraan milik Saksi-1 jenis Daihatsu Taft warna hitam BG 1763 VL yang parkir disamping rumah Saksi-2;

11. Bhawa benar setelah itu Terdakwa mengecek pintu depan bagian kanan kendaraan terkunci atau tidak tetapi saat itu pintu depan sebelah kanan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut;

12. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka pintu depan sebelah kanan kendaraan tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk masuk kedalam kendaraan untuk menduplikat kunci kontak mesin kendaraan milik Saksi-1;

13. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-5 membuka kaper atau penutup sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan alat obeng setelah itu Saksi-5 mengetuk-ngetuk sentral atau rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut menggunakan sebuah obeng dan pemukul terbuat dari besi (palu besi) selanjutnya Saksi-5 memasukkan sebuah anak kunci kedalam lubang sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

14. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 30 (tiga puluh) menit Saksi-5 membuka, membuat dan memasukkan anak kunci kontak kedalam sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut;

15. Bahwa benar setelah kunci dimasukan mesin kendaraan tersebut dapat dihidupkan dan setelah mesin kendaraan milik Saksi-1 sudah hidup kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan berkata "Dek, mobil sudah abang bawa" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah abang bawa dulu, besok atau lusa saya ke Palembang" dan mobil tersebut sementara ditaruh dirumah Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman 57 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di TNI;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu telah terganggunya kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah kepentingan korban yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi) akibat dari perbuatan Terdakwa sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup;
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa

Halaman 58 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit TNI bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awal mulanya Terdakwa niatnya menolong karena dimintain tolong oleh Saksi-4 (Sdri. Sofi Mei Lanni istri) selaku keluarga Terdakwa untuk mengambil mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 yang ditaruh di rumah Saksi-2 selaku orangtua Saksi-1 akan tetapi pertolongan yang diberikan Terdakwa dilakukan dengan tidak benar pada saat proses pengambilan mobil dengan cara menduplikatan kunci kontak mobil tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup sehingga lubang kunci kontak mobil tersebut rusak;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat dari perbuatan Terdakwa rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup;
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD dalam pandangan masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 59 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbuat terlang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

3. Terdakwa masih bisa dibina dan Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukum baik disiplin maupun pidana;

4. Bahwa sudah Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 apabila ada kata-kata atau perbuatan yang salah dan Saksi-2 juga sudah memaafkan Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerusakan kunci kontak mobil milik Saksi-1 dengan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 melalui living Mandiri milik Saksi-4.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjara selama 8 (delapan) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;

2. Bahwa setelah mencermati dengan seksama timbulnya permasalahan ini awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Sofi Meilanni (Saksi-4) melalui Handphone diminta tolong untuk mengambil kendaraan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 selaku suami Saksi-4 di rumah Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, akan tetapi pertolongan yang diberikan Terdakwa dilakukan dengan tidak benar pada saat

Halaman 60 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengambilan mobil dengan cara menduplikatan kunci kontak mobil tersebut dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sentral atau rumah anak kunci mesin kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 pada bagian pinggir luar sentral/rumah anak kunci kontak mesin kendaraan tersebut pecah atau rusak dan saat anak lubang sentral/rumah anak kunci mesin kendaraan tersebut di coba dimasuki dengan anak kunci yang lain dapat masuk dan mesin kendaraan tersebut dapat hidup;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat keadaan-keadaan yang dipandang sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan berbagai hal yang telah diuraikan tersebut di atas yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa, tidak hanya semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, berkaitan dengan bentuk pemidanaan tepat yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0430/Banyuasin agar dapat mempergunakan dan memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa di kesatuan. Antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan satu sama lain dengan adanya surat perdamaian kedua belah pihak yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2023 dan Terdakwa juga sudah mengganti kerusakan kunci kontak mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL milik Saksi-1 dengan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentrasfer ke nomor rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 melalui living Mandiri milik Saksi-4 selain itu juga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 dan keduanya sudah saling memaafkan, kemudian mengenai permasalahan ini terkait dengan lingkup keluarga karena antara Saksi-1 dan Saksi-4 ada hubungan suami istri yang seharusnya dapat diselesaikan sendiri tidak melibatkan orang lain. Berdasarkan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bersifat *Restorative justice*, yang menekankan pemulihan antara pelaku dan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan. Prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan antara kedua belah pihak sehingga antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi-1 sudah dilakukan perdamaian dan saling memaafkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik, efektif dan lebih bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer, dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam menyelesaikan setiap permasalahan termasuk permasalahan yang menimpa keluarga Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan tujuan pemidanaan bagi prajurit TNI yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama waktu tertentu, maka tujuan pemidanaan yang diamanatkan undang-undang akan sulit terealisasi, sehingga untuk mengaktualisasikan undang-undang tersebut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14e KUHP jo Pasal 15 KUHPM akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga lebih dapat dirasakan manfaatnya, yaitu berupa pidana percobaan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dalam masa percobaan tersebut diharapkan agar Terdakwa menjadi lebih baik dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. **Barang-barang:**
 - a. 2 (dua) buah anak kunci kontak merk Daihatsu dan anak kunci pintu kendaraan;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL berikut satu buah dongrak wama ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada dalam kendaraan tersebut;
 - c. 1 (satu) buah kunci roda palang wama silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu kulit warna coklat,

Halaman 62 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, empat bendel foto copy dokumen dan satu stel jaket kain warna abu-abu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, disita oleh Penyidik dari Terdakwa, telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara lainnya, namun demikian barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 namun terkait 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL walaupun yang tertera dalam Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut masih atas nama Sdr. Ir. Endang akan tetapi mobil tersbut sudah dibeli oleh Saksi-1 dengan harga sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 belum membalik namakan atas nama Agung Wahyudi (Saksi-1) sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak yaitu Saksi-1.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi);
- b. 1 (satu) buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021;
- c. 1 (satu) lembar poto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n. Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi),Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan anak kunci kontak merk Daihatsu serta kunci pintu kendaraan;
- d. 2 (dua) lembar poto berupa satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL berikut satu Dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada didalam kendaraan tersebut;
- e. 2 (dua) lembar foto berupa satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, Empat bendel foto copy dokumen, sabuah buah jaket kain warna abu-abu dan anak kunci warna silver merk Mitsubishi;
- f. 1 (satu) lembar foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitan Nopol BG 1763/VL milik Sdr. Agung Wahyudi yang pada bagian luar/pinggirnya dalam keadaan pecah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan

Halaman 63 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelempakan berkas perkara Terdakwa yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi) dan 1 (satu) buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Benny Saputra**, Koptu, NRP 31050673041285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua: "Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 2 (dua) buah anak kunci kontak merk Daihatsu dan anak kunci pintu kendaraan;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763 VL berikut satu buah dongrak warna ungu dan satu buah helm

Halaman 64 dari 66 halaman Putusa Nomor 94-K/PM I-04/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek warna putih yang berada dalam kendaraan tersebut;

- 3) 1 (satu) buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu kulit warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, empat bendel foto copy dokumen dan satu stel jaket kain warna abu-abu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi);
- 2) 1 (satu) buah Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021;

Tersebut angka 1) dan angka 2) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Agung Wahyudi).

- 3) 1 (satu) lembar foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Taft F 73 (4X4) Nopol BG 1763 VL a.n. Ir Endang PU (milik Sdr. Agung Wahyudi), Dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/001737/BG/II/2021 Ditlantas Polda Sumsel tanggal 19 Februari 2021 dan anak kunci kontak merk Daihatsu serta kunci pintu kendaraan;

- 4) 2 (dua) lembar foto berupa satu unit kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol 1763 VL berikut satu Dongrak warna ungu dan satu buah helm proyek warna putih yang berada didalam kendaraan tersebut;

- 5) 2 (dua) lembar foto berupa satu buah kunci roda palang warna silver, satu buah topi pet warna hitam, satu buah topi pet warna coklat, satu pasang sepatu Safety warna coklat, satu pasang sepatu olah raga warna orange, Empat bendel foto copy dokumen, sebuah jaket kain warna abu-abu dan anak kunci warna silver merk Mitsubishi;

- 6) 1 (satu) lembar foto berupa sentral/rumah kunci kontak Kendaraan Daihatsu Taft warna hitam Nopol BG 1763/VL milik Sdr. Agung Wahyudi yang pada bagian luar/pinggirnya dalam keadaan pecah.

Tersebut angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H., Mayor Chk NRP 2910133811267 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

CAP/ttd

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan kolonel Chk NRP 2920087781171

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077